

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara selaras dengan ketentuan Undang-Undang. Masyarakat sebagai pembayar pajak tidak memperoleh imbalan atau manfaat langsung dari kontribusi yang mereka berikan kepada negara. Dana dari penerimaan pajak ini akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara Indonesia, terutama dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Maulana, 2020). Dengan demikian, pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan harus dioptimalkan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dan kelancaran pembangunan dapat tercapai dengan baik (Ardillah & Vanesa, 2022).


**Tabel 1.1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2022-2023**

Tahun	Rasio Pajak
2022	10,38%
2023	10,31%

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Persentase rasio pajak Indonesia menurut Kementerian Keuangan tahun 2022-2023 berturut-turut adalah 10,38%, dan 10,31%. Selama dua tahun terakhir, rasio pajak Indonesia berada di bawah 15%, yang merupakan ambang batas (*threshold*) yang ditetapkan oleh *World Bank*. Penerimaan pajak yang melebihi 15% dari Produk Domestik Bruto suatu negara berkembang merupakan komponen penting untuk memastikan tersedianya dana yang diperlukan dalam mendukung investasi jangka panjang dan ekspansi ekonomi yang stabil.

Selain itu, rasio pajak Indonesia terhadap PDB masih dianggap rendah dibandingkan dengan negara lain (Purwitasari *et al.*, 2024). Menurut OECD (2024) rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada tahun 2022 berada di angka 12,1%, menjadikannya yang terendah di antara negara-negara ASEAN dengan skala ekonomi yang sebanding. Sebagai perbandingan, Malaysia tercatat memiliki rasio pajak 12,2%, Thailand 16,7%, Filipina 18,4%, dan Vietnam 19,0%.



Gambar 1.1 Rasio Pajak terhadap PDB 2022

Kinerja pemerintah dalam pengumpulan pajak dapat diukur melalui rasio pajak; rasio yang tinggi menandakan kinerja yang baik, sedangkan rasio yang rendah sebaliknya. Di Indonesia, rendahnya rasio pajak dapat ditelusuri pada tingkat ketidakpatuhan di kalangan wajib pajak. Menurut OECD, kepatuhan pajak di Indonesia dinilai rendah, yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik antara wajib pajak dan regulator pajak sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak (Nasuha *et al.*, 2024).

Benturan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu pemicu ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak yang tinggi, sedangkan perusahaan, sebagai entitas yang tunduk pada peraturan perpajakan,

berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dikarenakan kewajiban ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan, mereka cenderung berusaha mereduksi jumlah pajak terutang (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Dalam *agency theory*, terdapat hubungan antara *principal* dan *agent* di mana *principal* mempekerjakan dan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. Oleh karena itu, manajemen sebagai *agent* bertindak atas nama pemegang saham sebagai *principal* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Namun, manajemen sering mengutamakan kepentingannya sendiri, yang menyebabkan timbulnya risiko *moral hazard* yaitu *agent* cenderung mengambil risiko yang lebih besar karena biaya dari risiko tersebut akan ditanggung oleh *principal* (Eka *et al.*, 2024).

Tindakan yang direncanakan melalui perencanaan pajak adalah bagian dari agresivitas pajak, yaitu untuk menurunkan penghasilan kena pajak sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Pendekatan ini dapat dijalankan sesuai regulasi, seperti *tax avoidance*, atau menyalahi hukum, seperti *tax evasion* (Neno & Irawati, 2022). Dampak ekonomi dari strategi agresif pajak bisa sangat beragam. Di satu sisi, agresivitas pajak menawarkan keuntungan, seperti penghematan arus kas dan berfungsi sebagai penopang untuk mengatasi krisis finansial perusahaan, yang pada akhirnya dapat memperkuat nilai bisnis. Namun, di sisi lain, terdapat risiko yang menyertainya, bergantung pada strategi yang diambil. Risiko tersebut mencakup kemungkinan audit pajak, penurunan harga saham yang signifikan, dan lain-lain (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021).

Sebagai bagian dari sektor energi, PT Adaro Energy Tbk dengan kode emiten ADRO, dispekulasikan terlibat dalam penghindaran pajak dengan menggeserkan keuntungan dari penambangan batu bara di Indonesia untuk mengurangi pembayaran pajak. Menurut laporan, dari tahun 2009 hingga 2017,

perusahaan ini memanfaatkan afiliasi dengan *Coaltrade Services International* di Singapura, unit usaha di bawah naungannya, dalam pelaksanaan *transfer pricing*. Selisih pembayaran pajaknya mencapai US\$125 juta lebih minim dari ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagai akibat dari tindakan ini (Global Witness, 2019).

Beberapa determinan agresivitas pajak adalah *company size*, *corporate governance*, serta *capital intensity*. *Company size* (ukuran perusahaan) mencerminkan stabilitas serta kapabilitas perusahaan dalam melaksanakan operasi ekonominya. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin ketat pula pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut mengarah pada dua kemungkinan: perusahaan mungkin cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan (*compliance*) dikarenakan perusahaan akan terbuka kepada fiskus, atau sebaliknya, memilih untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan adanya kapasitas yang memadai dalam hal sumber daya untuk merencanakan pajak secara strategis (Jaffar *et al.*, 2021).

Faktor *corporate governance* (tata kelola perusahaan) juga turut berkontribusi berkenaan dengan agresivitas pajak. Pemilihan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai proksi *corporate governance* dikarenakan keduanya memiliki fungsi pengawasan. Perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik wajib membangun hubungan yang konstruktif antara manajemen dan pemilik saham. Pengawasan dalam tata kelola perusahaan dapat berkaitan dengan presensi dewan komisaris independen yang bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan (Ardillah & Vanesa, 2022). Keberadaan komisaris independen diperkirakan dapat berdampak pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Kehadiran mereka diharapkan membawa suara pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang sudah melantai di bursa saham dan memberikan pengaruh positif bagi pelaku pasar modal. Pengawasan

yang lebih ketat oleh komisaris independen cenderung menekan tingkat agresivitas dalam perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin intens pengawasan tersebut, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Muliasari & Hidayat, 2020).

Selain keberadaan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional atau investor institusional juga berperan vital dalam *corporate governance* karena mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi kebijakan serta perilaku manajemen secara objektif (Dewi & Mabur, 2022). Jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan cenderung naik seiring dengan meningkatnya kepemilikan institusional. Fenomena ini terwujud karena perusahaan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menunaikan penghindaran pajak. Apabila manajemen bertindak secara egois atau hanya untuk kepentingan segelintir pihak, investor institusional dapat memberikan tekanan dengan memanfaatkan hak suara yang mereka miliki (Putri & Lawita, 2019).

Terakhir, *capital intensity* (intensitas modal) yang menunjukkan volume investasi entitas yang dialokasikan pada aset tetap. *Capital intensity* perusahaan meningkat seiring dengan kenaikan jumlah aset tetap yang dimilikinya. Hal ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan taktik pajak yang agresif oleh perusahaan (Awaliyah *et al.*, 2021). Total aset perusahaan memiliki korelasi yang kuat dengan ukurannya, perusahaan besar umumnya mengelola aset yang lebih banyak. Aset tersebut akan melalui penyusutan setiap tahun, yang pada gilirannya mengurangi laba bersih. Akibatnya, hal ini dapat mereduksi akumulasi pembayaran pajak yang semestinya dilakukan oleh perusahaan (Leksono *et al.*, 2019).

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yaitu Sugeng *et al.* (2020) dan Dewi & Mabur (2022). Penelitian ini menggunakan variabel *company size* dan *capital intensity* yang dirujuk dari penelitian Sugeng *et al.* (2020), serta

variabel *corporate governance* yang dirujuk dari penelitian Dewi & Mabur (2022). Perbedaan utama penelitian ini terletak pada periode dan sektor yang diteliti, penelitian Sugeng *et al.* (2020) mencakup periode 2015-2017 pada perusahaan manufaktur, dan penelitian Dewi & Mabur (2022) mencakup periode 2016-2019 pada perusahaan pertambangan. Penelitian ini mencakup periode 2022-2023 pada perusahaan sektor energi. Pemilihan periode penelitian 2022-2023 dilakukan karena mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini difokuskan untuk membuktikan pengaruh antara *company size*, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dari perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022-2023. Penelitian ini dilakukan dikarenakan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Sugeng *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa *company size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *company size* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak menurut penelitian Nasuha *et al.* (2024).

Adapun penelitian Neno & Irawati (2022) membuktikan secara parsial bahwa *corporate governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik, Ardillah & Vanesa (2022) menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, Neno & Irawati (2022) juga membuktikan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Di sisi lain, Syafrizal & Sugiyanto (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilaksanakan untuk memberikan bukti apakah *company size*, *corporate governance*, dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Apakah *company size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *company size*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh *company size* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh *company size*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat mempersembahkan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, terutama terkait agresivitas pajak. Selain itu, menambah literatur bagi peneliti berikutnya dalam melaksanakan penelitian.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait kebijakan agresivitas pajak bagi perusahaan dan menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman bagi akademisi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merujuk pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022). Sistematika penulisan skripsi tersusun atas lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini memaparkan teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, menyajikan kerangka pemikiran dan kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis yang menjadi dasar penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini menguraikan desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Bab ini menyajikan data yang digunakan, hasil analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta memberikan pembahasan mengenai temuan penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab terakhir ini merangkum kesimpulan dari hasil penelitian, memberikan saran, serta membahas keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Agency Theory

*Agency theory* menguraikan terdapat relasi antara *agent* dan *principal*. Dalam relasi keagenan, prinsipal (pemegang saham) mempekerjakan agen (manajemen) untuk memberikan layanan atas nama mereka dan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

*Agency theory* membahas ikatan antara prinsipal (pemilik saham) dan agen (manajer), yang sering kali mengalami masalah karena asimetri informasi. Prinsipal tidak selalu memiliki informasi yang sama dengan agen tentang tindakan yang dilakukan agen, yang dapat menyebabkan masalah keagenan atau konflik kepentingan. Asimetri informasi dapat menciptakan bahaya moral, di mana pihak yang memiliki lebih banyak informasi berpotensi bertindak tidak sesuai dengan ketertarikan pihak lain. Dalam perusahaan, pemegang saham ingin agar manajer memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang atau berkelanjutan, tetapi manajer sering kali bertindak untuk keuntungan pribadi mereka, yang bisa merugikan pemegang saham. Masalah keagenan terjadi saat agen tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik prinsipal, yang dapat menyebabkan kerugian bagi prinsipal (Deegan, 2023:355).

Penelitian ini menghubungkan *agency theory* dengan adanya potensi konfrontasi kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam konteks ini, *self-assessment system* yang berlaku di Indonesia menyuguhkan keleluasaan kepada agen untuk mengalkulasikan penghasilan kena pajak perusahaan secara independen. Sistem ini dimanfaatkan oleh agen karena

pengelolaan pajak yang efektif memungkinkan mereka untuk meraih keuntungan pribadi yang tidak dapat diperoleh melalui kolaborasi dengan prinsipal. Dengan demikian, agen cenderung lebih fokus pada pengelolaan pajak yang dapat menguntungkan mereka secara individu bukan untuk kepentingan perusahaan secara berkelanjutan.

### **2.1.2 Agresivitas Pajak**

Pajak menjadi kewajiban finansial yang harus diselesaikan oleh individu dan badan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan bersifat memaksa. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya, namun dialokasikan untuk kebutuhan negara. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal (Awaliyah *et al.*, 2021).

Berdasarkan sifat pajak yang telah dituliskan di atas, yaitu bersifat memaksa, banyak perusahaan yang berupaya menghindari pajak melalui perlawanan pajak yang terdiri dari dua jenis: aktif dan pasif (Maulana, 2020). Perbedaan perlawanan pajak aktif dan pasif adalah sebagai berikut (Noviyani & Muid, 2019).

1. Perlawanan aktif adalah segala upaya nyata dari wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak secara langsung.
2. Perlawanan pasif adalah taktik yang secara sengaja diterapkan untuk menghalangi atau menyulitkan pengumpulan pajak.

Sejalan dengan perlawanan pajak yang telah diuraikan, perusahaan sering kali bersikap agresif dalam hal pajak. Mereka mencari berbagai strategi untuk mengurangi kewajibannya. Hal ini dapat dirancang melalui perencanaan pajak yang legal, seperti pengelakan pajak (*tax avoidance*), atau bahkan dengan cara yang melanggar hukum (*tax evasion*) yang dikenal dengan agresivitas pajak (Sugeng *et al.*, 2020).

Menurut Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) agresivitas pajak merujuk pada implementasi taktik pengelakan pajak secara berlebihan, di mana istilah "agresif" menunjukkan upaya maksimal untuk mengoptimalkan posisi keuangan dan fiskal perusahaan. Meskipun, strategi agresif pajak ini dapat memberikan keuntungan, namun di sisi lain juga dapat membawa risiko. Dampak ekonomi dari strategi agresivitas pajak pun bervariasi, tergantung pada seberapa dalam perusahaan terlibat dalam praktik tersebut.

Salah satu indikator yang paling sering diterapkan untuk menilai agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yang ditaksirkan dengan mengomparasikan total tanggungan pajak dengan pendapatan pra pajak (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). ETR adalah proksi negatif dari agresivitas pajak sehingga jika ETR rendah maka tingkat agresivitas pajak tinggi dan sebaliknya (Marfiana & Putra, 2021).

Penggunaan ETR didasarkan pada perbedaan antara pendapatan yang tercatat menurut akuntansi dan pendapatan yang dihitung untuk pajak. Laba akuntansi mungkin tidak selalu secara akurat dapat mewakili pendapatan riil perusahaan. Oleh karena itu, ETR membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih agresif oleh perusahaan ditunjukkan dengan nilai ETR yang lebih rendah. (Dewi & Maburur, 2022).

### **2.1.3 Company Size**

Ukuran sebuah perusahaan, baik kecil maupun besar, merepresentasikan identitasnya. Total aset, total penjualan, total pendapatan, dan beban pajak yang ditanggung adalah beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur *company size*. Selain menunjukkan cakupan operasi bisnis, ukuran ini juga menunjukkan stabilitas dan kemampuan organisasi untuk menjalankan operasi ekonominya.

Kapasitas bisnis dan jumlah aset perusahaan meningkat seiring dengan besarnya *company size*, yang kemudian berujung pada kontribusi dalam peningkatan keuntungan. Sehingga *company size* juga memengaruhi besarnya kewajiban dalam pembayaran pajak penghasilan yang harus ditanggung entitas. *Company size* dapat ditaksir dengan berbagai metode, termasuk menggunakan logaritma natural dari total aset (Leksono *et al.*, 2019).

**Tabel 2.1 Ukuran Perusahaan Berdasarkan Jumlah Aset**

<b>Ukuran Perusahaan</b>	<b>Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</b>
Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000
Usaha Kecil	>Rp50.000.000 - Rp500.000.000
Usaha Menengah	>Rp500.000.000 - Rp10.000.000.000
Usaha Besar	>Rp10.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

#### **2.1.4 Corporate Governance**

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), operasi organisasi diarahkan dan dikendalikan oleh sistem yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan. Sistem ini mengatur alokasi tanggung jawab, hak, dan kewajiban di antara para pemilik saham, direktur, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan bisnis.

Tata kelola perusahaan mengacu pada kerangka regulasi, hubungan, sistem, dan proses yang digunakan untuk menjalankan serta mengendalikan otoritas dalam suatu perusahaan. Kerangka tersebut mencakup mekanisme yang memastikan akuntabilitas dari perusahaan maupun pihak-pihak yang memiliki otoritas, sehingga kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab perusahaan dapat terjamin (Deegan, 2023:69).

Salah satu metode untuk mengontrol dan memantau kepatuhan perusahaan adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Praktik tata kelola berperan penting dalam memengaruhi keputusan strategis perusahaan, terutama dalam usaha mereduksi beban pajak yang dipikul oleh perusahaan (Ardillah & Vanesa, 2022).

Prinsip-prinsip *corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut (Neno & Irawati, 2022).

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Untuk mempertahankan integritas dan objektivitas, perusahaan menerapkan prinsip transparansi. Semua bisnis harus memastikan bahwa semua pihak yang berpautan dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi terkait yang mereka sajikan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Sesuai dengan kepentingan perusahaan, prinsip ini menyoroti perlunya mengelola bisnis secara tepat dan akurat. Selain mematuhi hukum, bisnis juga harus mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan serta masyarakat. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan kestabilan dan pertumbuhannya. Sebagai hasilnya, perusahaan akan mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pihak.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan secara independen, guna mencegah dominasi dari individu atau kelompok tertentu serta menghindari campur tangan dari pihak eksternal.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Setiap kegiatan yang dijalankan perusahaan harus selalu memperhatikan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, dengan memprioritaskan prinsip kesejajaran dan kewajaran.

Keberadaan dewan komisaris independen dan investor institusional dapat berperan sebagai bagian dari rangkaian pengawasan tata kelola perusahaan yang berkehendak untuk meninggikan performa perusahaan (Dewi & Maburur, 2022). Perusahaan yang mengaplikasikan tata kelola perusahaan yang mumpuni terdorong menghindari praktik agresivitas pajak, karena mereka berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga reputasi perusahaan di pandangan para pemangku kepentingan. Sebaliknya, entitas dengan tata kelola yang lemah lebih mungkin terlibat dalam tindakan agresivitas pajak, karena kurangnya pengawasan yang memadai sehingga memungkinkan mereka untuk memprioritaskan keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan risiko jangka panjang yang mungkin timbul, seperti sanksi hukum atau kerusakan reputasi (Ardillah & Vanesa, 2022).

##### **2.1.4.1 Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen diartikan individu yang terlepas dari keterkaitan dengan direksi, pemegang saham, maupun dewan komisaris. Perannya adalah memantau jalannya organisasi perusahaan dan berperan sebagai mediator antara komisaris internal dan pemegang saham manakala timbul konflik, karena dinilai netral dan mempunyai risiko rendah terlibat dalam konflik internal (Muliastari &

Hidayat, 2020). Salah satu syarat bagi perusahaan untuk mencatatkan sahamnya adalah minimum 30% dari anggota dewan komisaris patut terdiri dari komisaris independen. Ketentuan ini wajib dipenuhi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Proporsi ini bertujuan melindungi independensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan (Bernhard & Veny, 2024).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 21 ayat (2), komisaris independen patut menyanggupi kriteria berikut.

1. Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk mengelola, memimpin, atau mengontrol kegiatan emiten dalam 6 bulan terakhir, kecuali jika dilantik kembali sebagai komisaris independen era berikutnya.
2. Tidak memiliki keterlibatan kepemilikan saham dalam bentuk apa pun.
3. Tidak terkoneksi dengan entitas, anggota komisaris, direksi, atau pemilik saham utama.
4. Tidak menjalankan bidang usaha, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan usaha entitas.

#### **2.1.4.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional berlandaskan pada penguasaan saham entitas yang dikuasai oleh badan atau institusi (bukan oleh individu). Investor institusional memiliki peran krusial dalam tata kelola perusahaan. Mereka memiliki kapasitas untuk memonitor tindakan manajemen serta memastikan kebijakan perusahaan diterapkan secara netral dan transparan. Dengan otoritas suara yang signifikan, investor institusional dapat memberikan tekanan kepada manajemen yang terlibat dalam tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Hal ini menjadikan mereka sebagai pengawas yang efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham (Schleifer & Vishny dalam Dewi & Maburur, 2022).

Penelitian oleh Dewi & Maburur (2022) menjelaskan bahwa agresivitas pajak perusahaan dapat dikurangi dengan adanya kepemilikan institusional. Nilai ETR akan meningkat seiring dengan kenaikan persentase kepemilikan institusional. Agresivitas pajak akan rendah ketika angka ETR tinggi. *Agency theory* yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terhubung dengan bisnis pada akhirnya akan menghadapi benturan kepentingan. Untuk menjaga agar kepentingan pribadi manajemen tetap sejalan dengan kepentingan bisnis atau pemegang saham, kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan.

### 2.1.5 Capital Intensity

*Capital intensity* (intensitas modal) merujuk pada jumlah penempatan dana yang ditempatkan dalam aset tetap oleh perusahaan. Untuk mengukur *capital intensity*, dapat dilakukan komparasi antara total aset tetap dan total aset, di mana aset tetap mencakup *property, plant, dan equipment* (PPE). Jumlah aset entitas yang ditanamodalkan dalam aset tetap yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya, yang pada akhirnya akan menghasilkan laba, ditunjukkan oleh rasio ini (Junensie *et al.*, 2020).

Sugeng *et al.* (2020) berpendapat entitas yang memiliki *capital intensity* tinggi seringkali melakukan penghindaran pajak secara sah, dikarenakan aset tetap mereka dapat menurunkan kewajiban pajak melalui proses depresiasi atau penyusutan aset tetap. Dengan demikian, hal tersebut dapat berdampak langsung pada pengurangan laba perusahaan saat menghitung pajak.

Akan tetapi, Neno & Irawati (2022) menyatakan hasil yang berbeda yakni jumlah beban pajak perusahaan tidak terdampak secara signifikan oleh *capital intensity*. Hal ini karena investasi aset tetap dirancang untuk membantu bisnis berjalan lebih efisien tidak semata-mata untuk menghindari atau mengurangi

pembayaran pajak. Selain itu, terdapat perbedaan metode yang digunakan oleh perpajakan dan akuntansi untuk menghitung penghasilan kena pajak sehubungan dengan perlakuan aset tetap, yaitu metode penyusutan. Penggunaan metode penyusutan yang beraneka ragam dalam akuntansi komersial dan pajak dapat menghasilkan koreksi fiskal positif karena adanya perbedaan perhitungan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan penelitian oleh Eka *et al.* (2024), Nasuha *et al.* (2024); Ardillah & Vanesa (2022); Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021); Dewi & Mabur (2022); Sugeng *et al.* (2020); Junensie *et al.* (2020); Syafrizal & Sugiyanto (2022); Neno & Irawati (2022).

Eka *et al.* (2024) meneliti mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, koneksi politik, dan *company size* terhadap agresivitas pajak dengan variabel moderasi ialah *good corporate governance*. Hasilnya adalah karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan, kompensasi eksekutif dan koneksi politik tidak berpengaruh, dan *company size* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Nasuha *et al.* (2024) meneliti mengenai *managerial ability* dan karakteristik perusahaan (*profitabilitas*, *leverage*, dan *company size*) terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa *managerial ability*, *profitabilitas*, *leverage*, dan *company size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ardillah & Vanesa (2022) meneliti apakah ada pengaruh *corporate governance*, koneksi politik, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Hasilnya ditemukan bahwa *corporate governance* dengan proksi komisaris independen memiliki pengaruh positif dan komite audit berpengaruh negatif, koneksi politik tidak berpengaruh, dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) menyatakan bahwa direktur perempuan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dalam dewan direksi memainkan peran penting dalam mengurangi agresivitas pajak. Konsentrasi kepemilikan dan independensi dewan memiliki dampak positif terhadap kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Selain itu, *company size* yang besar dan *leverage* yang tinggi juga membantu menurunkan minat perusahaan untuk terlibat dalam strategi pajak yang agresif.

Dewi & Mabur (2022) meneliti pengaruh CSR, insentif pejabat eksekutif, dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasilnya disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan insentif pejabat eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Sugeng *et al.* (2020) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian, *inventory intensity*, ukuran perusahaan, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Junensie *et al.* (2020) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *leverage*, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut yaitu CSR dan *capital intensity* berpengaruh positif berkenaan dengan agresivitas pajak penghasilan, sementara itu ukuran perusahaan, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Syafrizal & Sugiyanto (2022) meneliti mengenai pengaruh *capital intensity*, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dan menyimpulkan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak,


sedangkan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Terakhir, Neno & Irawati (2022) meneliti mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak. Lalu, *capital intensity*, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengelaborasi kerangka pemikiran yang memvisualisasikan keterkaitan antara variabel-variabel yang akan dianalisis. Proses penyusunan penelitian ini menggabungkan kajian teoretis dan kajian empirik. Kajian teoretis dilakukan dengan mengkaji teori yang relevan seperti *agency theory*.

Di sisi lain, kajian empirik melibatkan analisis hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dari kajian teoretis dan kajian empirik ini, variabel seperti *company size*, *corporate governance*, dan *capital intensity* diidentifikasi untuk membangun hipotesis. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Company Size* terhadap Agresivitas Pajak

*Agency theory* digunakan untuk menjelaskan pengaruh *company size* (ukuran perusahaan) terhadap agresivitas pajak. *Company size* mampu memicu konfrontasi kepentingan antara pemilik dan manajemen terkait agresivitas pajak.

Perusahaan besar dengan struktur yang lebih kompleks, sering kali mendorong manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak demi keuntungan jangka pendek karena asimetri informasi. Namun, pemilik tidak selalu setuju karena kekhawatiran terhadap kerugian yang mungkin timbul di masa depan.

Nasuha *et al.* (2024) menjelaskan semakin besar ukuran entitas, semakin minim nilai ETR. ETR yang minim mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Eka *et al.* (2024) juga menyatakan bahwa *company size* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kontras, Sugeng *et al.* (2020) menetapkan *company size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan dikatakan besar atau kecil berdasarkan jumlah asetnya. Perusahaan yang menguasai aset dalam jumlah besar umumnya lebih stabil dalam menghasilkan pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, laba perusahaan juga naik. Hal ini menyebabkan beban pajak penghasilan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mereduksi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Lebih lanjut, aset yang melimpah memungkinkan perusahaan berskala besar melakukan agresivitas pajak karena memiliki sumber daya yang memadai. Dengan kata lain, semakin besar *company size* (ukuran perusahaan), semakin tinggi tindakan agresivitas pajak.

H<sub>1</sub>: *Company size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

*Agency theory* menjelaskan terdapat perbedaan ketertarikan antara dua sisi, yaitu agen dan prinsipal dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen sebagai bagian dari *corporate governance* dapat menjalankan pengawasan secara intensif dengan tujuan mencegah manajemen mengambil keputusan penghindaran pajak yang terlalu agresif dengan mematuhi

peraturan perpajakan. Hal ini akan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dan reputasi dalam jangka panjang sehingga menguntungkan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan Ardillah & Vanesa (2022), hasilnya menegaskan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap CETR sebagai proksi agresivitas pajak. Berbanding terbalik, Neno & Irawati (2022) menetapkan bahwa komisaris independen belum berhasil dalam menanggulangi agresivitas pajak.

Komisaris adalah individu yang bertugas mengawasi operasional perusahaan, sementara istilah independen merujuk pada keadaan bebas dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Komisaris independen tidak menjalin keterkaitan dengan direktur, pemegang saham, atau pihak lainnya, sehingga dapat bertindak objektif dan mencegah manajemen bertindak secara oportunistik yang pada ujungnya dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak.

H<sub>2</sub>: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak**

Dalam *agency theory*, kepemilikan institusional dapat berperan sebagai mekanisme pemantauan untuk mereduksi perselisihan kepentingan antara pengelola entitas dan pemegang saham. Pemegang saham institusi, melalui kekuatan kepemilikan dan hak suaranya, dapat mengarahkan manajemen untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menjauhkan diri dari tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

Merujuk pada penelitian Dewi & Mabur (2022) dan Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021), kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap ETR, yang berarti semakin besar persentase kepemilikan institusional,

semakin tinggi nilai ETR. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif agresivitas pajak perusahaan.

Pemilik institusi memainkan peran signifikan dalam pengawasan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan tersebut, semakin kuat pula kontrol terhadap aktivitas perusahaan, yang mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Kepemilikan institusional yang tinggi juga menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka beban pajak yang harus ditanggung meningkat.

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Dalam *agency theory*, meskipun tidak selalu sinkron dengan keinginan pemegang saham sebagai prinsipal, agen dapat menetapkan kebijakan investasi untuk meningkatkan produktivitas, seperti mengalokasikan dana perusahaan ke aset tetap agar beban penyusutannya dapat berfungsi sebagai pengurang pajak. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mereduksi pajak yang dibayarkan dan meningkatkan laba bersih perusahaan sehingga manajer dapat menerima kompensasi kinerja.

Sugeng *et al.* (2020), Junensie *et al.* (2020), dan Syafrizal & Sugiyanto (2022) menerangkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak searah dengan hasil penelitian Neno & Irawati (2022) yang mengatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam perhitungan pajak terutang, beban penyusutan dari aset tetap dapat mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Hal inilah yang dapat meningkatkan agresivitas pajak karena adanya peluang penghindaran pajak.


H<sub>4</sub>: *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.5 Pengaruh *Company Size*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan yang lebih besar biasanya berbekal kapasitas sumber daya yang lebih besar, termasuk akses terhadap konsultan pajak yang kredibel, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perencanaan pajak. Selain itu, semakin banyak aset yang dikuasai, semakin besar juga beban penyusutannya yang pada akhirnya dapat memperkecil beban pajak perusahaan. Namun, perusahaan besar juga sering berada di bawah pengawasan lebih ketat oleh otoritas pajak dan pemangku kepentingan lain, sehingga mereka mungkin cenderung lebih cermat dalam menggarap penghindaran pajak. Dalam hal ini, entitas besar memiliki dorongan untuk memanfaatkan celah pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko reputasi.

Penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan, seperti adanya kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi, dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Pengawasan yang lebih baik mendorong manajemen untuk lebih transparan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sampai mengurangi dorongan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif. Di sisi lain, *capital intensity*, yang mencerminkan besarnya perusahaan mengalokasikan dana pada aset tetap, biasanya dihubungkan dengan manfaat pajak seperti beban penyusutan. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan pengurang beban pajak tersebut.

H<sub>5</sub>: *Company size*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak secara simultan.



Keterangan:

—————> Secara parsial

- - - - -> Secara simultan

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual